

**KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN MELALUI  
TANAMAN UNGGUL LOKAL ALPUKAT SEBAGAI RESOLUSI  
KONFLIK TENURIAL  
(Studi Pada Desa Giri Mulyo Kabupaten Lampung Timur)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DICKY PANGESTU AMARAN  
NPM 2056041008**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN MELALUI TANAMAN UNGGUL LOKAL ALPUKAT SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK TENURIAL**

**(Studi pada Desa Giri Mulyo Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh**

**DICKY PANGESTU AMARAN**

Kondisi kawasan hutan saat ini telah mengalami kasus alih fungsi hutan yang cukup parah hal ini terjadi akibat perambah yang membuka lahan di kawasan hutan sehingga terjadi berbagai konflik, oleh karena itu perlu adanya Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan fokus peningkatan ekologi serta kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan merupakan kebijakan yang dilandasi oleh Permen LHK No. 23 tahun 2021 yang membahas mengenai “Pelaksanaan Rehabilitasi hutan dan lahan” Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan menggunakan kategori tanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) berjenis Tanaman alpukat siger merupakan pilihan yang tepat bagi aspek ekologi, ekonomi dan diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Tanaman Unggul Lokal Alpukat Sebagai Resolusi Konflik Tenurial dengan menggunakan indikator teori Levine yaitu identifikasi masalah, pemecahan, dan penghilangan suatu masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan RHL Berbasis tanaman unggul lokal berdampak pada peningkatan ekologi dan ekonomi masyarakat akan tetapi dengan adanya Kebijakan RHL menimbulkan kejelasan bahwa konflik masih terus terjadi.

**Kata Kunci : Resolusi Konflik, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kebijakan Publik**

## **ABSTRACT**

### ***FOREST AND LAND REHABILITATION POLICY THROUGH LOCAL AVOCADO SUPERIOR CROPS AS A RESOLUTION TO TENURIAL CONFLICT***

*(Study in Giri Mulyo Village, East Lampung Regency)*

**By**

**DICKY PANGESTU AMARAN**

*The current condition of the forest area has experienced a fairly severe case of forest conversion, this is due to encroachers who open land in the forest area so that various conflicts occur, therefore there is a need for a Forest and Land Rehabilitation Program with a focus on improving ecology and economic welfare for communities around the forest area, the Forest and Land Rehabilitation Program is a policy based on Permen LHK No. 23 of 2021 which discusses "Implementation of Forest and Land Rehabilitation" The Forest and Land Rehabilitation Program uses the MPTS (Multi Purpose Tree Species) plant category, the siger avocado plant is the right choice for ecological and economic aspects and is expected to resolve the conflicts that occur. This study aims to analyze the Forest and Land Rehabilitation Policy Through Local Superior Avocado Plants as a Resolution of Tenurial Conflicts using Levine's theory indicators, namely problem identification, solving, and eliminating a problem. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the RHL Policy based on superior local plants has an impact on improving the ecology and economy of the community, however, the existence of the RHL Policy makes it clear that conflicts are still ongoing.*

**Key Words : Conflict Resolution, Forest and Land Rehabilitation, Public Policy**

**KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN MELALUI  
TANAMAN UNGGUL LOKAL ALPUKAT SEBAGAI RESOLUSI  
KONFLIK TENURIAL (STUDI PADA DESA GIRI MULYO KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR)**

**Oleh**

**DICKY PANGESTU AMARAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN MELALUI TANAMAN UNGGUL LOKAL ALPUKAT SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK TENURIAL (STUDI PADA DESA GIRI MULYO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Nama Mahasiswa : **Dicky Pangestu Amaran**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2056041008**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




1. Komisi Pembimbing

  
**Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP**  
NIP 197809232003121001

  
**Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si**  
NIP 198807122019031012


2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

  
**Meiliyana, S.IP., M.A.**  
NIP 197405202001122002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**



Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.A.P**



Sekretaris : **Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.**



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Novita Tresiana, M.Si**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **23 Agustus 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, kecuali arahan Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublish orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Dicky Pangestu Amaran

NPM. 2056051008

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dicky Pangestu Amaran, lahir di kota Bandar Lampung pada hari Sabtu, 01 Desember 2001. Penulis merupakan anak ke pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Ahmadi dan Ibu Hairani. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SD Negeri 139 Palembang yang diselesaikan pada tahun 2013, setelah itu dilanjutkan dengan pendidikan di SMPIT Al-Furqon Palembang dan diselesaikan pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 18 Palembang yang diselesaikan pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui Jalur SMMPTN Barat. Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti kegiatan organisasi yaitu menjadi anggota Bidang Minat dan Bakat di Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) FISIP Universitas Lampung 2023.

Pada bulan Januari-Februari tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya pada bulan Februari-Agustus 2023 penulis juga melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan penempatan pada bidang Konservasi dan Perlindungan Hutan.

## **MOTTO**

Kebahagiaan kita tergantung pada diri kita sendiri.

**(Aristoteles)**

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.

**(BJ Habibie)**

Sabar itu sulit tapi hadiahnya selangit

**( Dicky Pangestu)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Kupersembahkan karya tulis ini,  
Untuk orang-orang yang aku cintai dan sayangi:

### **Bapak dan Mamak Tercinta**

Terimakasih yang tak terhingga karena kalian telah sabar mendidik anak sepertiku, memberikan semangat dan kasih sayang yang tidak terhingga, kalian yang selalu mendoakan di setiap waktu, serta support dan perjuangan yang tiada habisnya. Terima kasih untuk segala bentuk pengorbanan kalian.

### **Keluarga Besar**

Yang selalu membantu, mendoakan, memberikan motivasi, memberikan dukungan serta arahan dalam setiap langkahku serta tiada henti dalam memberikan kasih sayang untukku dan terimakasih untuk segala pengorbanan kalian.

### **Pasangan Terbaik**

Yang telah membantu membuatku menjadi lebih baik, mendoakan, memberikan motivasi yang sangat berarti, memberikan dukungan serta arahan dalam setiap langkahku serta tiada henti dalam memberikan kasih sayang untukku. Terimakasih untuk semua pelajaran, ilmu, dan pengalaman yang membuatku jauh lebih baik.

### **Para Dosen dan Civitas Akademika,**

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dukungan, dan doa.

### **Almamater Tercinta,**

UNIVERSITAS LAMPUNG

## SANWACANA

Alhamdulillah, Puji Serta Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN MELALUI TANAMAN UNGGUL LOKAL ALPUKAT SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK TENURIAL (STUDI PADA DESA GIRI MULYO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Terisitimewa kedua orang tuaku tercinta Bapak Ahmadi dan Ibu Hairani yang sampai saat ini selalu sabar mendidikku, selalu mendoakan, memberi semangat, melimpahkan kasih sayang serta memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun materil. Maaf belum bisa menjadi kebanggaan kalian tetapi keinginanku untuk membanggakan dan membahagiakan kalian tidak akan pernah surut. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan sehingga penulis dapat berada ditahap ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang lancar, lindungan dimanapun berada, dan keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita bersama-sama dapat menikmati keberhasilanku di masa depan.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima

Kasih atas segala ilmu, dukungan, dan apresiasi yang diberikan kepada penulis.

5. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P selaku dosen pembimbing utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Prof. Dr. Novita Tresiana, M.Si selaku dosen penguji penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, serta bimbingan yang diberikan sehingga membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan lebih baik.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh staff dan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
10. Seluruh informan penelitian, S.P., Tomy Irawan, S.Hut., Bapak Anton dan Bapak Sumarno atas ilmu dan waktunya dalam membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
11. Seluruh pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan yang telah memberikan pengalaman berharga dan berkesan selama magang dan telah membantu penulis dalam memperoleh informasi penelitian.
12. Keluarga Besarku, Andung, Datuk, Binda, Manda, Abah, Bunda, Paksu dan Maksu. terima kasih atas segala rasa sayang yang telah kalian berikan kepadaku dan motivasi yang tiada hentinya baik nasehat, masukan, dan arahan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan saya. Semoga saya dapat membanggakan dan memberi bahagia untuk kalian serta membalas segala jasa yang telah kalian berikan sedari kecil.

13. Adik adiku terhebat, Davin, Adin, Dina, Adek Dafi, Adek Evan, dan Adek Cia. yang akan segera menjadi orang-orang hebat dan tercapai cita-citanya. Sep selalu berharap bisa menjadi inspirasi dan contoh yang baik bagi kalian semua. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan agar kita bersama-sama dapat mencapai cita-cita dan menikmati keberhasilan kita di masa depan.
14. Fitria Rahmadini, Perempuan hebat yang telah bersama saya dari awal perkuliahan yang telah mengukir berbagai cerita suka maupun duka. Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan yang membuat kehidupanku menjadi lebih baik. Semoga kita dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan dan semoga kita diberikan kemudahan untuk selalu bersama.
15. Teman teman perkuliahan yang telah menemani masa perkuliahan, memberikan bantuan dan mengukir berbagai kenangan.
16. Teman-teman KKN, terima kasih telah menemani perjalanan penulis dalam waktu 40 hari, memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam lingkungan bermasyarakat, serta menjadi sosok teman dalam mengukir cerita di Lampung Barat.
17. Kepada seluruh teman-teman ADAMANTIA, terimakasih untuk setiap kebersamaan baik suka maupun duka selama masa perkuliahan, terimakasih atas bantuan dan dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.
18. Kepada Seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
19. Dan terakhir terima kasih untuk diriku sendiri sudah mau untuk menjadi lebih baik dan suportif dalam melalui berbagai macam kondisi. Terimakasih telah berjuang hingga berada pada tahap ini melewati berbagai rintangan perjalanan terkhusus dalam menyelesaikan penulisan ini, mari kita perjuangkan semua harapan dan melangkah lebih baik lagi untuk mewujudkan kebahagiaan yang kita impikan. So proud of you DICKY PANGESTU AMARAN.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang dan Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Kebijakan Publik.....	9
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik.....	9
2.2.2 Tipe Kebijakan.....	10
2.3 Konflik Tenurial.....	10
2.3.1 Definisi Konflik Tenurial.....	10
2.3.2 Resolusi Konflik Tenurial.....	11
2.3.3 Teori Resolusi konflik.....	13
2.4 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan .....	16
2.4.1 Definisi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan .....	16
2.4.2 Kebijakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.....	16
2.4.3. Tujuan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.....	18
2.5 Hutan.....	19
2.5.1 Definisi Hutan.....	19
2.5.2 Jenis hutan.....	19
2.6 Kerangka Pikir .....	20

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	23
3.2 Fokus Penelitian .....	23
3.3 Lokasi Penelitian .....	25
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.4.1 Data Primer .....	25
3.4.2 Data Sekunder .....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.6 Teknik Analisis Data .....	29
3.7 Teknik Uji Keabsahan Data .....	31
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	34
4.1.1 Gambaran Umum Desa Giri Mulyo .....	34
4.2 Hasil Penelitian .....	38
4.2.1 Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Desa Giri Mulyo .....	40
4.2.2 Resolusi Konflik Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Desa Giri Mulyo .....	50
4.3 Pembahasan .....	68
4.3.1 Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Desa Giri Mulyo ....	68
4.3.2 Resolusi Konflik Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Desa Giri Mulyo .....	76
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
5.1 Kesimpulan .....	84
5.2 Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan Program RHL Kawasan Register 38 .....	3
2. Data Informan Wawancara .....	27
3. Daftar Observasi Yang Terdapat Pada Lokasi Penelitian .....	28
4. Data Penduduk Desa .....	36
5. Data Mata Pencarharian .....	36
6. Data Pendidikan Desa Giri Mulyo .....	37
7. Luas Lahan Hutan Desa Giri Mulyo .....	37
8. Luas Tanaman Pertanian di Desa Giri Mulyo.....	37
9. Informasi Tanaman Alpukat Siger .....	41
10. Data KTH Agro Mulyo Lestari tahun 2022 .....	46
11. Data Luas Pelaksanaan Penanaman Alpukat .....	49
12. Sejarah Konflik Register 38 Gunung Balak.....	51
13.Kondisi Permasalahan yang terjadi saat ini .....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir .....	21
2. Teknik Analisis Miles, Huberman, dan Saldana .....	29
3. Peta Wilayah Register 38 Gunung Balak.....	34
4. Peta Konflik Desa Giri Mulyo .....	53
5. Bibit Tanaman Alpukat Siger. ....	61
6. Alpukat Siger Varietas Unggul Setempat. ....	61

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang dan Masalah

Hutan dan lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi berbagai macam kehidupan. Hutan sebagai salah satu faktor penyangga bagi kehidupan, memiliki manfaat bagi tumbuhan, hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, hutan, lahan, dan ekosistemnya harus dijaga dan dilestarikan secara optimal melalui daya dukung yang bijaksana, terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. Pelestarian hutan yang berwawasan global dan berkelanjutan, serta merealisasikan aspirasi dan peran masyarakat melalui kebijakan yang ada, menghasilkan keseimbangan ekosistem lingkungan dan mencegah timbulnya berbagai masalah alam.

Namun saat ini sebagian masyarakat hanya memikirkan kepentingan ekonomi mereka pribadi, kelestarian lingkungan tidak lagi diperdulikan. Akibatnya alih fungsi lahan menjadi hal yang sering terjadi, lahan kawasan hutan banyak digantikan menjadi lahan pertanian, yang dalam hal ini hanya memiliki manfaat bagi ekonomi namun mengabaikan fungsi ekologi, jika terus dibiarkan hal ini akan terus mengakibatkan degradasi dan deforestasi.

Melalui *Besluit Residen* No. 664 tahun 1935 Gunung Balak resmi ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung Register 38 pada tahun dengan luas 19.680 hektar (ha), di tahun 1984 melalui SK Menteri Kehutanan No. 213 penetapan luas kawasan hutan tersebut berubah menjadi 24.248,30 ha. Salah satu desa yang berada di kawasan Register 38 Gunung Balak ialah Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa Giri Mulyo merupakan salah satu dari delapan desa di wilayah Kecamatan Marga Sekampung, dengan letak 7 km dari kecamatan

dan 65 km dari Lampung Timur, serta berjarak 75 km ke pusat pemerintahan Provinsi Lampung (BPDAS, 2022).

Keadaan kawasan hutan di Register 38 Gunung Balak saat ini mengalami kasus alih fungsi lahan yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gunung Balak menunjukkan sampai dengan bulan Mei 2019 hanya tersisa 20% saja yang benar masih menjadi hutan alami, itu artinya 80% lahan hutan sudah dialih fungsikan pengelolaannya. Berdasarkan data Statistik (Kesatuan Pengelolaan Hutan) KPH Gunung Balak kerusakan hutan terjadi di Register 38 Gunung Balak, dari luas total awal  $\pm 22.292$  ha lahan hanya tersisa  $\pm 10\%$  dengan penutupan lahan berupa hutan (BPDAS, 2022).

Perambahan hutan yang terjadi sejak tahun 1965 tidak pernah terselesaikan secara tuntas, hal ini mengakibatkan terjadi berbagai konflik. Sejarah konflik yang terjadi puluhan tahun silam antara pemerintah dan masyarakat perlu adanya penanganan khususnya oleh instansi pemerintah. Di tahun 2020 pemerintah membuat program RHL dengan menggunakan tanaman pepohonan yang juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta fungsi hutan secara ekologis dapat terpenuhi. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian konflik tenurial antara lain pemerintah, masyarakat setempat dan lembaga swadaya masyarakat, —maka dari itu rehabilitasi hutan adalah salah satu acara paling efektif dalam meminimalisir kerusakan hutan.

Masyarakat yang mengelola lahan hutan untuk ikut serta dalam program yang di inisiasi oleh pemerintah berbasis tanaman kehutanan. Respon masyarakat terhadap program tersebut menunjukkan sikap negatif. Masyarakat tidak menerima dan tidak melakukan program tersebut dikarenakan tanaman kehutanan merupakan tanaman jangka panjang. Artinya secara ekonomi manfaat dari tanaman tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek guna memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Dengan seiringnya waktu, pihak dari Masyarakat Gunung Balak dan pihak dari *Stakeholder* yaitu BPDAS WSS dan UPTD KPH Gunung Balak

melakukan diskusi dan didapatkan hasil bahwa pihak dari masyarakat Gunung Balak menginginkan tanaman unggul lokal yaitu alpukat siger. Tanaman Alpukat Siger merupakan jenis tanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) yang artinya jenis tanaman ini memiliki banyak kegunaan (Multiguna) pohon pada tanaman alpukat bertajuk tinggi sehingga bermanfaat bagi ekologi alam dan buah dari tanaman alpukat dapat menguntungkan bagi ekonomi masyarakat sekitar. Sehingga jenis tanaman alpukat dalam penerapan melalui program RHL merupakan pilihan yang sangat tepat bagi aspek ekologi dan ekonomi.

Program RHL sendiri telah dilakukan oleh BPDAS WSS dan UPTD KPH Gunung Balak sejak 2020 hingga sekarang dan dapat dikatakan telah meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar serta fungsi hutan secara ekologis telah adanya perubahan menjadi lebih baik. Berikut tabel perkembangan program RHL.

Tabel 1. Perkembangan Program RHL Kawasan Register 38

<b>Tahun</b>	<b>Program</b>
2020	Melakukan demplot 15 Hektar dengan aturan BPDAS WSS 1 hektar/ 400 Pohon Alpukat.
2021	Peningkatan penanaman pohon alpukat yaitu 100 Hektar
2022	Peningkatan penanaman pohon alpukat mencapai 230 Hektar dengan aturan BPDAS WSS telah di perbaiki dengan 1 hektar/ 200 pohon alpukat
2023	Peningkatan penanaman pohon alpukat yaitu 345 Hektar
2024	Peningkatan penanaman hingga 361 Hektar

*Sumber: Hasil Pra-Survei, 2024*

Program RHL selain bertujuan untuk memperbaiki ekologi dan ekonomi. RHL diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama. Penerapan Program RHL diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar hutan, hal ini juga selaras dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi

kemiskinan. Sebagai upaya untuk mengatasi konflik perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan maka diperlukan pengelolaan secara kolaboratif antara masyarakat dengan pengelola kawasan terkait.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Diantoro, 2020) Dengan dibentuknya peraturan-peraturan yang justru tidak menyelesaikan persoalan konflik tenurial ini menunjukkan adanya diskontinuitas dalam penyelesaian konflik tenurial. Keseriusan Pemerintah seharusnya diwujudkan dengan mengevaluasi segala peraturan terkait dengan merevisi peraturan dengan melengkapi kekurangan norma yang ada atau membentuk regulasi yang lebih tinggi dari pada sekedar Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Presiden (Perpres) yaitu Peraturan Pemerintah (PP).

Meskipun peraturan setingkat Peraturan Menteri tetap penting sebagai acuan teknis, tetapi hal ini perlu dilakukan agar tercipta harmonisasi peraturan di bawahnya sehingga kemungkinan adanya ego sektoral dari setiap kementerian atau lembaga dapat dibatasi melalui PP yang dibentuk. Namun demikian, untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan keseriusan dari seluruh *stakeholder* terkait yang terlibat dalam pembentukan undang-undang agar tidak tumpang tindih dan untuk memperoleh kesamaan pandangan terhadap upaya penyelesaian konflik tenurial. Hal ini sesuai dengan teori Levine yang menyebutkan bahwa identifikasi masalah harus jelas dan evaluasi keberhasilan dalam jangka berkelanjutan, serta melibatkan kerjasama yang baik agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan (Jannah, 2023).

Penerapan program RHL dengan tanaman unggul lokal diharapkan dapat menyelesaikan konflik tenurial dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kualitas ekologi yang terjadi di Desa Giri Mulyo, Lampung Timur. Selain itu melalui riset ini diharapkan menjadi informasi dan rekomendasi di berbagai macam daerah lainya untuk menjadi pemecah persoalan atas konflik tenurial yang saat ini terjadi di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka tujuan peneliti merumuskan Permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Desa Giri Mulyo?
2. Bagaimana Resolusi Konflik Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pada Desa Giri Mulyo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, maka terdapat tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada Desa Giri Mulyo.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis resolusi konflik kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan teori Levine pada penyelesaian konflik tenurial di Desa Giri Mulyo.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah dan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara terkait resolusi konflik tenurial antara pemerintah dan masyarakat.

### 2. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam penyelesaian dinamika konflik tenurial dan kepentingan

(*interest*) serta pengaruh (*influence*) setiap *stakeholder* dalam penyelesaian dinamika konflik tenurial dalam kawasan konservasi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian terkait “Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Tanaman Unggul Lokal Alpukat Sebagai Resolusi Konflik Tenurial” maka perlu dilakukan peninjauan terkait penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai data pendukung yang relevan. Sehingga penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang hendak dilakukan.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Adiansah, Dkk (2020), dengan judul Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. Menjelaskan bahwa hasil menunjukkan bahwa konflik agraria menjadi konflik yang paling eksefif di Indonesia. Konflik agraria disebabkan oleh dua masalah utama yaitu masalah administrasi pertanahan dan pemanfaatan tanah. Secara umum upaya resolusi konflik agraria dilakukan dengan menggunakan pendekatan litigasi dan non litigasi. Resolusi konflik agraria berbasis komunitas melalui pengembangan masyarakat dapat menjadi upaya alternatif resolusi konflik agraria yang dapat dilakukan untuk menciptakan hasil berupa *win-win sollutions* bagi pihak-pihak yang berkonflik.
- 2) Pada penelitian yang dilakukan oleh Diantoro (2020), dengan judul Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era

Joko Widodo. Hasil menunjukkan bahwa pembentukan peraturan-peraturan terkait resolusi konflik tenurial di era Joko Widodo tidak menunjukkan perkembangan signifikan ke arah yang lebih baik. Padahal, awalnya berbagai peraturan yang telah ada memberikan harapan cukup positif terhadap penyelesaian konflik tenurial pada kawasan hutan.

- 3) Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Maring (2022) dengan judul *Conflict transformation and collaboration in developing social forestry in Flores, Indonesia*. Hasil menunjukkan bahwa adanya konflik tenurial hutan yang terjadi sejak tahun 1970an akibat teritorialisasi hutan negara. Konflik yang berujung pada penetapan batas kawasan hutan negara melalui Program negara tahun 1984 yang berjudul “Perencanaan Penggunaan Lahan Hutan Berbasis Konsensus” prakarsa. Hingga tahun 2008, upaya penyelesaian konflik dengan menawarkan kepada masyarakat hak akses melalui program kehutanan masyarakat yang diprakarsai oleh pemerintah ditolak oleh LSM dan masyarakat lokal. LSM memfasilitasi masyarakat menuntut pengembalian lahan hutan negara menjadi hutan adat. Konflik ini memberikan peluang untuk memfasilitasi program kehutanan multi-pihak melalui pendekatan transformasi konflik dengan membangun pemangku kepentingan jangka panjang kolaborasi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dideskripsikan, penelitian yang dilakukan mengenai rehabilitasi hutan dan lahan melalui tanaman unggul lokal alpukat sebagai resolusi konflik tenurial tentunya memiliki banyak celah yang kosong dari peneliti sebelumnya, pada penelitian ini konflik tenurial di selesaikan dengan program rehabilitasi yang tidak hanya mementingkan aspek lingkungan semata, namun juga mementingkan aspek ekonomi, sehingga masyarakat (petani) juga merasa diuntungkan dalam program ini. Dengan begitu konflik yang terjadi selama bertahun-tahun diharapkan akan terselesaikan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan melalui tanaman unggul lokal karena ini membedakan dari penelitian

sebelumnya hanya meneliti tentang konflik tenurial saja dan kebijakan kehutanan.

## **2.2 Kebijakan Publik**

### **2.2.1 Definisi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997). Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut.

Kesimpulannya, kebijakan publik terkait lingkungan merupakan upaya penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama internasional. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, diharapkan kebijakan lingkungan dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

### 2.2.2 Tipe Kebijakan

Dye dalam (Islamy, 1998) mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lebih lanjut Dye, mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah.

Untuk kepentingan proses implementasi kebijakan publik yang selalu direspon oleh masyarakat secara positif, para perumus kebijakan harus senantiasa melakukan negosiasi secara langsung dengan masyarakat yang terkena dampak suatu kebijakan (Islamy, 2001). Pandangan itu mengingatkan atas konsep “*policy environment*” yang diungkapkan oleh Dye dalam (Dunn, 2000), sehingga perlu hati-hati dalam implementasinya karena antara perumusan kebijakan dan implementasinya tidak dapat dipisahkan.

Dye dalam (Islamy, 1998) mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu:

- a) Kebijakan Publik,
- b) Pelaku Kebijakan, dan
- c) Lingkungan Kebijakan.

Dengan ini untuk membantu peneliti melakukan analisis sistem kebijakan menggunakan 3 elemen dari Dye yang di gunakan di Desa Giri Mulyo.

## 2.3 Konflik Tenurial

### 2.3.1 Definisi Konflik Tenurial

Berbicara tentang konflik tenurial, kata “*tenure*” berasal dari “*tenure*” yang berasal dari bahasa latin “*tenere*” yang artinya: memelihara, menahan, memiliki. Istilah tersebut seringkali dapat digunakan untuk menggambarkan masalah yang sangat mendasar dalam hal penguasaan,

yaitu sumber daya mengenai status hukumnya. Dengan kata lain, membahas penguasaan sumber daya hutan tidak lebih dari membahas status hukum lembaga yang menguasai tanah dan sekitarnya dan semua penanaman dan pertumbuhan di sekitarnya (Endang, 2008).

Konflik penguasaan lahan di daerah kawasan hutan banyak permasalahan disebabkan karena kelemahan terhadap pengelolaan hutan oleh pemerintah sendiri yang mengurangi fungsi kontrol dan kewajiban atas hutan sebagai sumberdaya yang milik umum sehingga di daerah kawasan hutan menjadi *open access* dan rawan terhadap okupasi para pihak lain yang tidak berhak. Konflik di daerah kawasan hutan berdasarkan salah satu jenis kegiatan yang telah terjadi dari konflik perambahan hutan, *illegal logging*, konflik batas wilayah yang klaim, kerusakan lingkungan, dan kebijakan alih fungsi lahan itu sendiri.

### **2.3.2 Resolusi Konflik Tenurial**

Konflik yang umum terjadi di kawasan hutan adalah invasi hutan, konflik lahan, konflik garis hutan, dan penebangan (Fisher, 2017). Sengketa kepemilikan hutan digambarkan sebagai fenomena yang muncul dari kekuasaan negara sebagai pembangkit tenaga listrik dan menimbulkan resistensi masyarakat (Maring, 2013). Sengketa kepemilikan di kawasan hutan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah tertarik untuk melindungi hutan nasional, masyarakat tertarik untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, bisnis tertarik untuk mencari keuntungan, dan organisasi non-pemerintah tertarik untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Pernyataan Fuad (2000), sengketa dapat bersifat tertutup (*potensial*), timbul (*emerging*), atau terbuka (*manifest*). Selain itu, tingkat masalah digunakan untuk menggambarkan konflik yang terdiri dari konflik vertikal dan horizontal. Berdasarkan pokok sengketanya, sengketa kepemilikan kawasan hutan dapat dikategorikan ke dalam beberapa

jenis sengketa. Yaitu sengketa bersama dengan pemerintah, sengketa bersama dengan dunia usaha.

Sengketa antar pemegang izin pengelolaan hutan, sengketa antar masyarakat, dan sengketa antar pemerintah. Menurut Safitri (2011) jenis konflik hutan dibagi menjadi beberapa kategori:

- a. Konflik antara masyarakat adat dengan Kementerian Kehutanan (pemerintah).
- b. Konflik antara pemerintah kota, biro kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- c. Konflik antara masyarakat pendatang dengan Kementerian Kehutanan dan BPN.
- d. Perselisihan antara petani desa/pendatang dengan Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah.
- e. Konflik antara agen pertanahan, masyarakat pertanian dan pemerintah.

Menurut Dassir (2008) klaim bersama atas pemanfaatan kawasan hutan menimbulkan konflik horizontal dan vertikal. Klaim pewarisan dan pengelolaan menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat, konflik vertikal antara pengguna hutan dengan pemerintah, dan pemanfaatan hutan tanpa izin dari pengelola hutan, pemerintah pusat, atau pemerintah. Konflik sumber daya alam cenderung berbentuk konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat, antara masyarakat, antara pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, dan antara bisnis dan masyarakat, tergantung pada tingkat permasalahan yang ada. Sumber konflik tenurial kehutanan terjadi oleh pihak yang berkepentingan (Masyarakat, *stakeholder*/pemerintah dan atau perusahaan terkait) dalam pengelolaannya. Sebagian konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan adalah konflik penguasaan lahan (tenurial).

Menurut Yusran (2017) Meskipun ada perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah, konflik antara kepentingan masyarakat dan konservasi tetap sama selama 40 tahun. Kegiatan perhutanan sosial diperlukan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam pengelolaan/penggunaan kawasan hutan. Kegiatan

ini dilakukan dengan memberikan akses hukum kepada masyarakat lokal terhadap hutan negara, seperti melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKM) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

### **2.3.3 Teori Resolusi konflik**

Dalam konteks penelitian ini yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai solusi konflik tenurial melalui tanaman unggul lokal alpukat, tiga teori utama menjadi fokus utama: Teori Resolusi Konflik Levine (Jannah, 2023) Teori Ralf Dahrendorf (Rosana, 2017) dan Teori Johan Galtung (Izzuddin, 2022).

Pada era kontemporer yang penuh dengan dinamika sosial dan kebutuhan pengelolaan sumber daya alam, pemahaman mendalam tentang teori resolusi konflik menjadi krusial. Teori Levine menekankan proses yang efektif dan efisien dalam mengurai masalah, mulai dari analisis hingga evaluasi. Implementasi holistiknya cocok untuk mengatasi konflik tenurial yang kompleks dengan menawarkan solusi berkelanjutan.

- a. Fokus pada Proses Efektif: Teori Levine menekankan pentingnya proses yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah. Anda dapat menyatakan bahwa proses yang terstruktur dan komprehensif dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan solusi dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik.
- b. Implementasi Holistik: Teori Levine melibatkan implementasi solusi secara holistik, dari analisis masalah hingga evaluasi hasil, yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik dan solusinya. Ini dapat membuat solusi lebih berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang.
- c. Kesesuaian dengan Konteks Konflik Tenurial: Dalam konteks penelitian tentang rehabilitasi hutan dan lahan sebagai solusi konflik tenurial, argumen dapat dibuat bahwa pendekatan Levine

yang menekankan analisis yang mendalam terhadap akar masalah dapat lebih sesuai dan relevan.

- d. Evaluasi yang Komprehensif: Teori Levine juga mencakup evaluasi yang komprehensif terhadap proses penyelesaian konflik, yang dapat membantu mengukur keberhasilan dan dampak dari solusi yang diusulkan.

Teori Levine mungkin terlalu memusatkan perhatian pada proses yang terstruktur dan analitis, yang dapat mengabaikan aspek-aspek emosional dan relasional dari konflik. Hal ini dapat menyulitkan pemahaman dinamika kekuatan dan emosi yang muncul dalam konflik yang kompleks.

Pendekatan konsiliasi dan mediasi dari Teori Dahrendorf (Rosana, 2017). dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai. Fokus pada interaksi dengan pihak ketiga dapat membantu mengatasi konflik dengan lebih cepat dan efisien. Akan tetapi Implementasi langkah-langkah jangka panjang seperti *peacebuilding* dapat memerlukan sumber daya yang besar dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Resiko ketidak efektifan solusi dalam jangka waktu pendek dapat menjadi tantangan dalam situasi konflik yang mendesak.

Dengan mempertimbangkan argumen pro dan kontra untuk setiap teori, kita dapat memahami kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam memilih pendekatan resolusi konflik yang tepat dalam konteks penelitian ini. Pendekatan Teori Johan Galtung (Izzuddin, 2022). mencakup *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* yang melihat konflik dari perspektif holistik dan jangka panjang. Ini penting dalam konteks Resolusi Konflik untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Fokus pada *peacebuilding* dapat memberikan peluang untuk membangun perdamaian sekaligus membangun kembali landasan ekologis dan sosial untuk masyarakat yang terkena konflik.

Kritik terhadap *Peacemaking*: Argumen kontra terhadap *peacemaking* dalam teori Galtung mungkin mencakup kekhawatiran tentang keberhasilan penciptaan perdamaian pada tahap awal konflik. Beberapa kritikus mungkin mengatakan bahwa dalam situasi konflik yang kompleks, upaya *peacemaking* dapat sulit dilakukan karena tantangan dalam mencapai kesepakatan dan kesepakatan di antara pihak-pihak yang bertikai.

Kritik terhadap *Peacekeeping*: Dalam konteks *peacekeeping*, kritik dapat mencakup kekhawatiran tentang efektivitas pemeliharaan perdamaian dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ada argumen bahwa pendekatan *peacekeeping* mungkin hanya memberikan solusi sementara tanpa mengatasi akar masalah konflik, sehingga berpotensi memunculkan kembali konflik di masa depan.

Kritik terhadap *Peacebuilding*: Kritik terhadap *peacebuilding* dapat berkaitan dengan tantangan dalam membangun landasan perdamaian yang kuat dan berkelanjutan. Proses *peacebuilding* sering kali membutuhkan waktu yang lama dan sumber daya yang besar, sementara hasilnya mungkin tidak selalu terwujud dengan cepat atau secara efektif dalam situasi konflik yang rumit.

Dengan mempertimbangkan argumen-argumen kontra ini, penting untuk melakukan evaluasi yang cermat terhadap keberhasilan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan dalam teori Galtung. Dari ketiga teori tersebut, terdapat keunggulan dan tantangan masing-masing. Teori Levine memberikan proses holistik yang berkelanjutan, sementara Teori Ralf Dahrendorf menawarkan solusi lebih cepat. Sementara itu, pendekatan holistik Galtung dapat menjadi landasan untuk pembangunan perdamaian jangka panjang. Dalam penelitian rehabilitasi hutan dan lahan melalui tanaman unggul lokal sebagai resolusi konflik tenurial, pendekatan teori yang menggabungkan aspek efektif, cepat, berkelanjutan dan cocok untuk penelitian ini menggunakan Teori Levine. Diharapkan dapat menjadi strategi terbaik

untuk mengelola resolusi konflik tenurial. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan pengembangan strategi resolusi konflik yang lebih baik di masa depan.

## **2.4 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan**

### **2.4.1 Definisi Rehabilitasi Hutan Dan Lahan**

Pemerintah Nomor 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dalam pasal 1 menyebutkan definisi Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Tujuannya terutama untuk meningkatkan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS), mengurangi degradasi hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak atau kritis agar kembali dapat berfungsi (Kartika, 2019).

Rehabilitasi hutan dan lahan menampilkan informasi mengenai upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah salah satu upaya dalam menangani lahan kritis di Indonesia, yang mencapai angka 14,02 juta hektar (tahun 2018), menahan laju degradasi lahan, dan sedimentasi yang sangat tinggi di Indonesia yang mencapai angka 250 ton/km<sup>2</sup>/tahun.

### **2.4.2 Kebijakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan**

RHL merupakan kebijakan yang kompleks, implementasinya menyangkut berbagai aspek, memerlukan jangka waktu yang lama, melibatkan berbagai pihak, serta menggunakan sumberdaya yang tidak sedikit (Jatmiko et al, 2012). Sebagai sebuah sistem yang kompleks, keberhasilan pelaksanaan RHL ditentukan oleh banyak faktor.

Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan disebutkan bahwa RHL diprioritaskan pada lahan kritis melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi hutan dilakukan pada kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Sedangkan rehabilitasi lahan dilakukan di luar kawasan hutan yang berupa hutan dan lahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan menyatakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan dan penerapan teknik konservasi tanah.

#### 1. Reboisasi

Reboisasi dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilakukan dengan pola:

- a. Reboisasi intensif dilakukan pada lahan kritis dengan tutupan lahan terbuka, semak belukar dan tidak terdapat aktivitas pertanian masyarakat.
- b. Reboisasi agroforestri dilakukan pada lahan kritis dengan tutupan lahan terbuka, semak belukar, kebun, kebun campuran, pertanian lahan kering dan terdapat aktivitas pertanian masyarakat.

#### 2. Penghijauan

Penghijauan dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan Hutan Hak sebagaimana dimaksud dan penghijauan lingkungan dapat dilakukan dengan cara agroforestri dan/atau murni.
- b. Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota.

#### 3. Penerapan Teknik Konservasi Tanah

Penerapan teknik konservasi tanah dilakukan secara:

- a. Penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis dilakukan melalui pembuatan bangunan struktur dan bangunan nonstruktur.
- b. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dilakukan melalui penanarnan strip rumput, budidaya tanaman lorong, penanaman kanan kiri sungai dan/atau tanaman penutup tanah lainnya.
- c. Penerapan teknik konservasi tanah secara teknik kimiawi dilakukan melalui pemberian amelioran.

### **2.4.3. Tujuan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan**

#### **1. Meningkatkan Fungsi Ekologis**

Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan fungsi ekologis hutan yang rusak, seperti meningkatkan keanekaragaman hayati, mengembalikan siklus hidrologi, dan meningkatkan kapasitas penyerapan karbon.

#### **2. Meningkatkan Produktivitas Lahan**

Rehabilitasi lahan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan yang terdegradasi. Dengan memperbaiki kesuburan tanah, lahan yang direhabilitasi dapat kembali produktif untuk pertanian atau kegiatan ekonomi lainnya.

#### **3. Menyediakan Manfaat Sosial dan Ekonomi**

Rehabilitasi juga bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses rehabilitasi dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

#### **4. Mengurangi Risiko Bencana Alam**

Salah satu tujuan penting dari rehabilitasi hutan dan lahan adalah mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Vegetasi hutan yang sehat dapat berfungsi sebagai penahan air dan tanah, mengurangi laju aliran permukaan, dan menstabilkan tanah.

#### **5. Mengembalikan Fungsi Ekosistem**

Mengembalikan fungsi ekosistem yang telah terganggu merupakan tujuan utama rehabilitasi. Ini termasuk pemulihan habitat bagi flora dan fauna yang terancam punah, serta memperbaiki keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Tujuan RHL adalah untuk mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranan sumber daya hutan dan lahan mendukung terpeliharanya sistem penyangga kehidupan (Peraturan Menteri Kehutanan RI, nomor P.37/Menhut-V/2010).

## **2.5 Hutan**

### **2.5.1 Definisi Hutan**

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hutan di Indonesia memiliki berbagai fungsi penting, baik ekologis, ekonomi, maupun sosial.

### **2.5.2 Jenis hutan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Menurut Wijaya (2016) definisi jenis hutan adalah sebagai berikut:

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah hutan dengan suatu ciri khas yang berguna untuk menjaga kelangsungan aneka satwa dan tumbuhan termasuk ekosistemnya.

2. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah suatu wilayah hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar supaya dilindungi, dengan tujuan menjaga fungsi ekologis hutan tersebut.

### 3. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah hutan yang memiliki manfaat untuk memproduksi berbagai hasil hutan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kawasan Register 38 Gunung Balak Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

## 2.6 Kerangka Pikir


Register 38 yang berada di Gunung Balak Provinsi Lampung merupakan wilayah konflik tenurial yang sudah berlangsung cukup lama, disebabkan adanya perambahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat lokal. Berbagai upaya tindakan represif telah dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik namun tidak banyak membuahkan hasil, bahkan menimbulkan perlawanan yang cukup keras dari masyarakat. Gunung Balak ditetapkan sebagai kawasan hutan Register 38 melalui *Besluit Residen* No. 664 tahun 1935 dengan luas 19.680 hektare (ha). Pada tahun 1984 melalui SK No. 213 Menteri Kehutanan menetapkan luas kawasan hutan tersebut menjadi 24.248,30 ha.

Perambahan hutan yang terjadi sejak tahun 1963 tidak dapat terselesaikan sehingga permasalahan semakin rumit dan dilematis. Di satu sisi kondisinya telah banyak berubah menjadi desa-desa definitif yang telah memiliki sarana dan kelembagaan, meskipun statusnya di dalam kawasan hutan lindung. Perambahan hutan yang cukup masif menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal, yaitu konflik antara penguasa dengan masyarakat dan konflik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Konflik yang berkepanjangan tersebut diduga akibat tidak ada konsistensi atau harmonisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelesaian, tekanan kebutuhan lahan dari masyarakat yang semakin meningkat, serta perlakuan diskriminatif dari aparat.

Dalam upaya menyelesaikan konflik tenurial dilakukan kegiatan rehabilitasi dengan tanaman yang dapat dipanen hasilnya tanpa menebang pohonnya, yang biasa disebut *Multi Purpose Tree Species* (MPTS). Rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh BPDAS Way Seputih Way Sekampung tersebut dimulai sejak tahun 2019 di Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang telah menjadi desa definitif sejak tahun 1990, dan terletak di Register 38 Gunung Balak dengan status kawasan hutan lindung. Realisasi RHL sampai dengan tahun 2023 mencapai luasan 316 ha dengan tanaman alpukat jenis Siger.

Jumlah tanaman rata-rata sebanyak 200 pohon per hektar, dapat menghasilkan buah mulai umur 2 tahun dengan kualitas buah yang unggul dari segi rasa dan penampilan. Jenis tanaman alpukat tersebut juga tidak memerlukan persyaratan tempat tumbuh yang subur. Bila ditanam pada jenis tanah yang berbatuan dari tanah vulkanik purba juga dapat tumbuh dengan baik. Diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp. 200 juta per ha per tahun. Hal tersebut menimbulkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti program penanaman Alpukat Siger.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan publik sebagai Resolusi Konflik Tenurial di Desa Giri Mulyo dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Levine yaitu: tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan.



Gambar 1. Kerangka Pikir  
*Sumber : dibuat oleh peneliti, 2024*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan Taylor dalam (Rosyid, 2019) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil dari wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi. Metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan cara memaparkan data secara kata-kata dan gambar.

Tujuan penulis menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang Penerapan Resolusi konflik melalui program RHL dengan tanaman unggul lokal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di Desa Giri Mulyo, Lampung Timur. Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi tentang permasalahan penelitian yang didasarkan pada pemahaman serta pembentukan pemahaman yang diikat oleh teori terkait dan penafsiran penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan tingkat kelayakan permasalahan yang akan

dipecahkan, serta mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan waktu. Fokus penelitian sangat penting karena membantu peneliti dalam menentukan data yang relevan dan memberikan batasan studi pada penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka fokus penelitian yang akan diteliti dari kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan melalui tanaman unggul lokal alpukat sebagai resolusi konflik tenurial. Penelitian ini menggunakan dua teori diantara adalah 3 elemen sistem kebijakan yang dikemukakan oleh Dye dan Teori resolusi konflik dari Levine yaitu:

1. Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Desa Giri Mulyo. Terdapat 3 elemen yang dikemukakan oleh Dye untuk melihat kebijakan RHL, berikut elemen yang digunakan yaitu:
  - a) Kebijakan Publik: Menganalisa secara mendalam kebijakan yang diterapkan pada program rehabilitasi hutan dan lahan melalui tanaman unggul lokal alpukat.
  - b) Pelaku Kebijakan: Mengetahui pihak-pihak yang terlibat pada kebijakan yang telah diterapkan.
  - c) Lingkungan Kebijakan: Mengetahui secara detail lokasi yang diterapkan program rehabilitasi hutan dan lahan.
2. Resolusi konflik kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan pada Desa Giri Mulyo. Peneliti menggunakan tahap-tahap resolusi konflik sebagai tolak ukur keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan menurut Levine dalam (Jannah, 2023).
  - a) Identifikasi Masalah
  - b) Pemecahan
  - c) Penghapusan atau penghilangan permasalahan

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung di Kabupaten Lampung Timur Pemilihan lokasi sebagai penelitian ini didasari kepada wilayah yang melaksanakan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Dengan demikian, Desa Giri Mulyo dianggap sebagai tempat yang relevan untuk mengkaji rehabilitasi hutan dan lahan melalui tanaman unggul lokal alpukat sebagai resolusi konflik tenurial.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Data Primer**

Menurut Sugiyono (2017) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda) Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi. Peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan dampaknya pada konflik di Desa Giri Mulyo. Memperoleh gambaran mendalam tentang kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Giri Mulyo.

#### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder menurut Sugiyono (2017) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke Perpustakaan Pusat Kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. dengan

menggabungkan data primer dan data sekunder, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan tersebut serta memahami konteks yang lebih luas terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antarapewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung (yusuf, 2014). Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang di wawancarai, dengan atau tanpamenggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data informatik yang orientik.

Pada penelitian ini teknik wawancara dilakukan untuk menemukan data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan cara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*), maupun wawancara secara alamiah (tidak terstruktur) dilakukan bersamaan dengan observasi. Pada proses ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan Alpukat Siger di Desa Giri Mulyo. Pertanyaan yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang mengacu pada fokus penelitian ini.

Tabel 2. Data Informan Wawancara

No	Nama	Jabatan	Informasi Yang Dicari
1	Tomy Irawan, S.hut	Penyuluh kehutanan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Gunung Balak	1) Kebijakan program RHL Tanaman Unggul Lokal Alpukat. 2) Dampak Kebijakan Program RHL pada Desa Giri Mulyo.
2	Bapak Anton	Anggota Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) hutan Agro Mulyo Lestari	1) Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) hutan Agro Mulyo Lestari pada Kebijakan Program RHL. 2) Dampak Kebijakan Program RHL pada Desa Giri Mulyo. 3) Situasi Desa Giri Mulyo.
3	Bapak Kristiana	Sekretaris Koperasi Agro Mulyo Lestari	1) Dampak Kebijakan Program RHL pada Desa Giri Mulyo. 2) Situasi Desa Giri Mulyo.
4	Bapak Sumarno	Kepala Dusun 10	1) Pandangan terhadap Kebijakan Program RHL. 2) Situasi Desa Giri Mulyo.
5	Bapak Yudi	Maasyarakat yang tidak mengikuti RHL (Kontra)	1) Pandangan terhadap konflik yang terjadi. 2) Pandangan terhadap Kebijakan Program RHL 3) Situasi Desa Giri Mulyo.

*Sumber: Dikelola oleh peneliti, 2024*

## 2) Observasi (Pengamatan)

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Adapun salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat

banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (Yusuf, 2014). Adapun objek yang diamati peneliti adalah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Tanaman Unggul Lokal Alpukat Sebagai Resolusi Konflik Tenurial.

Tabel 3. Daftar Observasi Yang Terdapat Pada Lokasi Penelitian

No	Penemuan	Observasi
1	Situasi di Desa Giri Mulyo	
2	Lokasi kawasan program RHL yang ditanamai Alpukat Siger kurang lebih seluas 2 hektare	
3	Tanaman induk dari Alpukat Siger yang dijadikan bahan okulasi untuk bibit tanaman unggul lokal	
4	Sentra pembibitan tanaman Alpukat Siger yang berada di Desa Giri Mulyo	

Sumber: Dikelola oleh peneliti, 2024

### 3) Metode Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif (yusuf, 2014).


Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dalam menggambarkan secara deskriptif, naratif terhadap suatu data yang telah diperoleh. Teknik analisis data bertujuan untuk mengolah data menjadi suatu informan yang akurat sehingga data bisa dipahami pada saat disajikan ke khalayak umum dimana nantinya dapat dimanfaatkan sebagai solusi dari permasalahan. Menurut Sugiyono (2018) analisis data adalah mencari serta

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menorganisasikan data dalam kedalam satu kategori serta memilih mana data yang terpenting dan dipelajari juga membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana, yang dimana Miles dkk. (2014) menjelaskan bahwa aktivitas pada analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang dikelola menjadi jenuh. Aktivitas pada analisis data ini adalah melakukan reduksi data atau kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/memverifikasi.



**Gambar 2. Teknik Analisis Miles, Huberman, dan Saldana**

Sumber : (Miles, 2014)

### 1. Pengumpulan Data

Tahap awal adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data ini merupakan bahan mentah yang akan dianalisis.

### 2. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti menganalisis data untuk mengurangi, menyusutkan, dan merapikan informasi yang ada. Tujuannya adalah untuk memahami data secara lebih mendalam dan mengidentifikasi pola, tema, atau kategori yang muncul.

### 3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih terstruktur, seperti tabel, grafik, atau narasi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang lebih mudah dipahami.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari analisis data. Peneliti mencoba untuk memahami makna data dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini kemudian dapat digunakan untuk memverifikasi hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian.

## 3.7 Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Teknik keabsahan dilakukan untuk mengukur apakah data dan proses pencariannya sudah benar (Harahap, 2020). Licoln dan Guna dalam buku (Harahap, 2020) memberikan standar keabsahan data penelitian kualitatif sebagai berikut:

#### 1) Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data pada penelitian kualitatif antara lain dilakukan sebagai berikut:

##### A. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti melakukan pengamatan ulang untuk memastikan kebenaran data yang telah diperoleh sebelumnya. Jika setelah dicek kembali ke lapangan data tersebut terbukti benar, maka dapat dianggap kredibel, dan waktu perpanjangan pengamatan dapat dihentikan. Sebagai bukti bahwa penelitian telah melalui uji kredibilitas, peneliti dapat melampirkan surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan antara peneliti dan narasumber, menciptakan kedekatan, kepercayaan, dan saling keterbukaan, sehingga tidak ada informasi yang

tersembunyi. Durasi perpanjangan pengamatan dapat bervariasi tergantung pada kedalaman, cakupan, dan keakuratan data yang dibutuhkan.

#### B. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dengan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah ditemukan melalui pengamatan yang berkelanjutan, serta membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian, atau dokumentasi terkait. Hal ini membantu memperluas dan mempertajam wawasan peneliti.

#### C. Triangulasi

Pada tahapan ini, dilakukannya pemeriksaan data melalui pemanfaatan suatu hal di luar data untuk keperluan pengecekan kembali atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi dapat dilakukan pada saat penelitian tahap kedua

#### 2) Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, *transferability* diartikan sebagai validitas eksternal. Hal tersebut mengenai sejauh mana penelitian bisa diterapkan terhadap populasi yang lebih luas diluar sampel yang telah diteliti. Hal ini berkaitan pada pertanyaan tentang sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan terhadap situasi lain. Oleh karena itu, agar pembaca dapat memahami dan menilai *transferability*, peneliti harus menyusun laporan penelitian dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan cara ini, pembaca bisa menentukan apakah hasil penelitian tersebut dapat diaplikasikan dalam kasus lain atau tidak.

#### 3) Dependabilitas (*Depenability*)

Teknik keabsahan data dependabilitas menurut Lincoln dan Guba (Mamik, 2015) merujuk pada hasil penelitian tersebut memiliki reliabilitas atau tidak. Suatu penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* atau kebergantungan apabila seorang peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah melakukan rangkaian proses penelitian, mulai dari menentukan

masalah penelitian sampai dengan membuat kesimpulan terkait dengan penelitian yang diteliti tersebut. Maka dari itu, pada penelitian ini peneliti mencantumkan beberapa bukti untuk menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan proses penelitian secara keseluruhan agar data tersebut dapat dipercaya.

#### 4) Confirmabilitas (*Confirmability*)

Setelah melalui proses pengumpulan dan analisis data, penulis perlu menjamin bahwa temuan dan interpretasi data tersebut akurat. Penelitian dapat dianggap objektif apabila hasil penelitian tersebut disepakati oleh banyak orang atau pembimbing. Pengujian konfirmasi (kepastian data) mengacu pada pemeriksaan hasil penelitian terkait proses yang dilakukan. Suatu penelitian memenuhi kriteria confirmabilitas apabila hasil penelitiannya sesuai dengan karakteristik proses penelitian yang dilakukan.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kebijakan program Rehabilitasi hutan dan lahan telah berjalan cukup baik. Ditinjau pada PERMENLHK No 23 Tahun 2021 sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan. Salah satu lokasi yang ditetapkan untuk pelaksanaan program RHL ialah Kawasan Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak, melihat bahwa kawasan tersebut memiliki sejarah konflik tenurial yang masih terjadi hingga saat ini, maka peneliti memutuskan untuk menganalisa Kebijakan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Melalui Tanaman Unggul Lokal Alpukat Sebagai Resolusi Konflik Tenurial. Dengan menggunakan teori Dye untuk menganalisa kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan dengan batasan penelitian mencakup kebijakan yang diterapkan pada program RHL tanaman unggul lokal, pelaku yang terlibat, dalam hal ini masyarakat, BPDAS dan KPH Gunung Balak, serta lingkungan kebijakan mengenai kondisi sosial masyarakat di Desa Giri Mulyo. Selanjutnya pada teori Levine dalam menganalisa resolusi konflik di Desa Giri Mulyo dengan batasan penelitian berupa identifikasi masalah, yakni mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian yaitu berupa sejarah konflik dan konflik sosial antar masyarakat, tahap selanjutnya pemecahan masalah, yaitu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan melaksanakan program RHL tanaman unggul lokal, selanjutnya penghilangan masalah, pada tahap ini peneliti menganalisa apakah program RHL dapat menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi. Program RHL ditetapkan oleh MENLHK dengan pendampingan teknis program oleh BPDAS WSS dan pendampingan teknis lapangan oleh KPH Gunung Balak, kondisi politik yang cukup rumit di Desa Giri Mulyo mengakibatkan Program RHL

mengalami kesulitan pada awal pelaksanaannya bahkan hingga saat ini, hanya sebagian kecil masyarakat yang ikut bergabung ke dalam Program RHL.

Berikut permasalahan yang menjadi faktor utama masyarakat tidak mau ikut serta pada pelaksanaan Program RHL:

1. Masyarakat Merasa bahwa tanah yang saat ini ditempati adalah hak milik leluhur.
2. Perasaan takut akan terulangnya program penurunan paksa yang terjadi sekitar tahun 1970an.
3. Tidak ingin terikat dengan pemerintah dalam membudidayakan tanaman.
4. Masyarakat yang berada di lingkungan mayoritas kontra terhadap program RHL, takut berselisih dengan sekitar jika bergabung dalam Program RHL.
5. Hanya tertarik dengan kebijakan pelepasan kawasan hutan.
6. Menginginkan pernyataan resmi dari pemerintah bahwa tidak akan ada lagi pengusiran bagi masyarakat yang berada dalam kawasan.

Dengan demikian Program RHL Melalui Tanaman Unggul lokal tidak dapat menjadi resolusi konflik tenurial yang terjadi di Desa Giri Mulyo, pemerintah masih perlu penanganan lebih dalam dan sosialisasi lebih lanjut dalam menanggapi keinginan masyarakat di Desa Giri Mulyo.

## **5.2 Saran**

Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui tanaman unggul lokal alpukat sebagai resolusi konflik tenurial bisa dikatakan hanya berhasil untuk mengembalikan fungsi hutan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang mengikuti program tetapi tidak berhasil mengatasi konflik yang terjadi di kawasan Register 38. Saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah yang lebih tinggi seperti gubernur Lampung dan bupati Lampung Timur dalam konflik yang terjadi di kawasan Register 38 agar upaya penyelesaian konflik terus dipantau dan dievaluasi.

2. Perlu adanya penengah dari pemerintah untuk melakukan diskusi antara masyarakat pro dan masyarakat kontra agar bisa mendiskusikan keselisih pahaman antar masyarakat sehingga tidak berlarut.
3. Pemerintah dapat membuat kebijakan khusus terkait penanganan konflik yang terjadi di kawasan Register 38.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2020). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 163-174.
- Alvina, D. (2023). Analisis Perubahan Tutupan Lahan Dengan Menggunakan Citra Satelit Di Areal Register 38 Gunung Balak, Kabupaten Lampung Timur.
- Badan pusat statistik Kabupaten Lampung Timur. (2024). Kecamatan Marga Sekampung Dalam Rangka Marga Sekampung *Subdistrict In Figures* 2024. BPS Kabupaten Lampung Timur.
- Bahri, S. (2023). Implikasi Kebijakan Pembangunan pada Sektor Pariwisata di Pasar Kamu, Kabupaten Deli Serdang. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 2(2), 103-107.
- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung. (2022). Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pendekatan Collaborative Management. BPDAS WSS. Bandar Lampung.
- Dassir, M. (2008). Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, III (1) : 1- 9.
- Desa Giri Mulyo. (2022). Profil Desa Giri Mulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.
- Diantoro, T. D. (2020). Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo. *Media of Law and Sharia*, 1(4).
- Dinas Kehutanan. (2024). Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL): Kebijakan rehabilitasi hutan, potensi penyuluh dan perannya dalam pelaksanaan rhl.
- Ditjen RLPS (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Perhutanan Sosial). (2003). Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial: Dari masa ke masa. Jakarta: Departemen Kehutanan.

- Dunn, William N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Dwijayanti, A. (2021). Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 151-174.
- Endang Suhendar & Winarni. (2008). Petani dan Konflik Agraria, Bandung: Akatiga, 2008.
- Fathuurrahmaan, A. (2017). *Diakronik Sejarah Perkembangan Dan Pemetaan Teori Formulasi Kebijakan Publik (Studi Kepustakaan)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Fetterman, D. M. (1994). *Empowerment Evaluation: Knowledge and Tools for Self-assessment & Accountability*. Sage Publications.
- Fisher, L.A., Kim Y.S., Latifah, S., dan Makarom, M. (2017). Managing Forest Conflict : Perspectives of Indonesia's Forest Management Unit Directors. *Forest and Society* 1 (1) : 8-26.
- Fuad, F. dan Maskanah, S. (2000). Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Pustaka LATIN. Bogor
- Harahap, N. (2020). PENELITIAN KUALITATIF. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Indonesia. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
- Islamy, M.Irfan. (1998). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Islamy, M.Irfan. (2001). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Izzuddin, A., Indrakorniawan, R., & Stiarso, H. A. (2022). Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(2).
- Jannah, A., Putri, V. V., Malia, S., & Noviawati, K. T. (2023). Literature Review: Resolusi Dalam Konflik. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 1(5), 512-520.
- Jatmiko A, Sadono R, Faida LRW. (2012). Evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan analisis multikriteria: studi kasus di Desa Butuh Kidul Kecamatan Kalijajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Kehutanan* VI(1): 30–44.

- Kartika, T., Dirgahayu, D., Sari, I. L., Parsa, I. M., & Carolita, I. (2019). Evaluasi rehabilitasi lahan kritis berdasarkan trend NDVI Landsat-8 (studi kasus: DAS Serayu Hulu). *Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital*, 16(2).
- Kepala kesatuan pengelolaan hutan lindung gunung balak. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Gunung Balak Periode 2020 – 2029
- Kristanto, V. H. (2018). Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kurnia, G., Zulvia, F. E., & Ridhosari, B. (2023). Penanganan Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja melalui Logistik Kemanusiaan dengan Kepner-Tregoe Situation Appraisal. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 204-214.
- Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Maring, P. (2022). Conflict transformation and collaboration in developing social forestry in Flores, Indonesia. *Forest and Society*, 6(1), 40-66.
- Maring, P. 2013. Kekuasaan dan Konflik Sosial : Kasus Penguasaan Hutan Noge di Tanaloran Flores. *Jurnal Insani*, 15 (2) : 1-11.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nariyah, H. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja di Kota Cirebon* (Doctoral dissertation, Perpustakaan pascasarjana).
- Parsons, USA: Wayne. (1997). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar Publishing Limited UK. Edward Elgar Publishing Inc.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor : P. 37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 105 Tahun 2018. Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 23 Tahun 2021. Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.
- Rhezandhy, G. (2022). Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Berbasis Tanaman Unggulan Lokal Di Wilayah Kerja Uptd Kph Gunung Balak Register 38 (Studi Kasus Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur).
- Rosana, E. (2017). Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), 216-230
- ROSYID, M. (2019). PERWUJUDAN PELAYANAN PRIMA DALAM PROSES PEMBUATAN E-KTP BERBASIS GOOD GOVERNANCE (Studi Di Kecamatan Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung).
- Rosyidi, S. (2019). PENGANTAR TEORI EKONOMI: pendekatan kepada teori ekonomi mikro & makro.
- Safitri, M.A, Muhshi,M.A., Muhajir,M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., Nagara, dan Santoso, H. (2011). Menuju kepastian dan keadilan tenurial (Edisi revisi). Epistema Institute. Jakarta.
- Sari, C. M. A., & Mahara, A. (2019). Analisis Kebijakan Dan Implementation Gap Dalam Merespon Masalah Illegal Logging Di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 74-87.
- Sartika, R. D. (2012). Pengaruh Evaluasi Kebijakan Pembibitan Ternak Sapi Potong Terhadap Efektivitas Pelayanan Inseminasi Buatan Pada Lima Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat.
- Semiawan, C. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Soerianegara, I. dan Indrawan, B. (2005). Pengelolaan Hutan untuk Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 2(1), 45-60.
- Soerjatisnanta, H., Sumarja, F. X., & Andreas, R. (2020). Conflict settlement in the Register forest areas of lampung province. *CCER*, 185.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Thoha, M. (2003). *Birokrasi dan politik di Indonesia*.
- Wahyuni, S., Desriyandri, D., & Erita, Y. (2023). Konsep Merdeka belajar menurut Pandangan Filsafat Progrektivisme John Dewey. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 3010-3014.
- Wanderi, W., Qurniati, R., & Kaskoyo, H. (2019). Kontribusi tanaman agroforestri terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(1), 118-127.
- Wijaya, I. D., Astuti, E. S., & Prasetyo, A. (2016). Simulasi pembelajaran penanganan kebakaran hutan berbasis android. *SENTIA 2016*, 8(1).
- Wulandari, C., Fitriana, Y. R., Febryano, I. G., Herwanti, S., Kaskoyo, H., & Putra, H. J. (2021). Complexity of unsolved forest tenurial conflict: A case of way Terusan Forest Management Unit, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27, 21-21.
- Yusran, Y., Sahide, M.A.K., Supratman, S., Sabar, A., Krott, M., Giessen, L. (2017). The empirical visibility of land use conflicts: From latent to manifest conflict through law enforcement in a national park in Indonesia. *Land Use Policy*. 62(27): 302–315.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Pannelitian Gabungan*. Prenadamedia Grub.